



P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.G/2020/PN.Cms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

CUCU SUPRIATNA; Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Karyawan Swasta, lahir di Garut Tanggal 13 Juli 1967, Bertempat tinggal di Kota Cimahi Jln. Borobudur III Nomor 11 Rt 002 Rw 010 Kelurahan Cibeureum Kecamatan Cimahi Selatan Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ECEP NURJAMAL, S.H., M.H.**, dan **DAMAS AFRIANUR, S.H.**, Advokat pada “**Kantor Advokat ECEP NURJAMAL, SH, MH DAN REKAN**” yang beralamat Kantor di Jl. KH. Khoer Affandi No. 108_A Tlp./Fax. (0265) 2355546 Hp.081-220.73410 Cibeureum Kota Tasikmalaya Jawa-Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 13 Februari 2020 Nomor 20/SK/2020/PN.Cms, selanjutnya disebut sebaga..... **Penggugat.**

Melawan:

LIA YULIPAH alias JULIANE, Tempat lahir di Ciamis Tanggal 08 Juli 1976, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cikatomas Rt 013 Rw 006 Desa/Kelurahan Handapherang Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2020 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis pada tanggal 13 Februari 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Cms yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal bulan Agustus 2017 TERGUGAT mendatangi PENGUGAT, dengan maksud Meminjam uang dengan alasan pinjaman uang tersebut untuk modal usaha pembuatan perlengkapan bayi, tas, Jaket dan Mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dikarenakan TERGUGAT menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada PENGUGAT secara lisan, selanjutnya PENGUGAT bersedia memberikan pinjaman uang tersebut kepada TERGUGAT;
3. Bahwa TERGUGAT telah beberapa kali meminjam uang kepada PENGUGAT;
4. Bahwa Jumlah uang yang PENGUGAT pinjamkan kepada TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas adalah **Rp. 449,618,200,-** (*Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*), untuk mempermudah perincian dan perhitungan kami membagi 2 (dua) bagian (**bagian pertama** adalah peminjaman modal untuk keperluan peralatan bayi, tas dan jaket serta **bagian kedua** peminjaman modal dengan dalih membeli kendaraan R4 dengan cara lelang) adapapun perinciannya dapat kami jabarkan sebagai berikut :
 - a. Pinjaman TERGUGAT kepada PENGUGAT untuk keperluan usaha Perlengkapan Bayi, Tas dan Jaket sebesar **Rp. 91,618,200,-** (*Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 04 Oktober 2017 di transfer melalui Bank Mandiri sebesar **Rp. 30,000,000,-** (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
 - 2) Pada Tanggal 16 Oktober 2017 di transfer melalui Bank Mandiri sebesar **Rp. 30,000,000,-** (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
 - 3) Pada tanggal 25 Maret 2018 dibayarkan secara Tunai oleh PENGUGAT untuk biaya Upah Jahit, 2 (dua) kali pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran pertama **Rp. 19,775,000,-** (*Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh lima ribu rupiah*);
 - Pembayaran kedua **Rp. 11,843,200,-** (*Sebelas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).
 - b. Pinjaman TERGUGAT kepada PENGUGAT untuk pembelian secara lelang 5 Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia di Departemen Perindustrian dengan Total sebesar **Rp. 358,000,000,-** (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - Pada tanggal 28 Oktober 2017 di Transfer melalui Bank Mandiri sebesar **Rp. 45,000,000,-** (*Empat Puluh lima Juta Rupiah*);
 - Pada tanggal 04 Desember 2017 di Transfer melalui Bank Mandiri sebesar **Rp. 313,000,000,-** (*Tiga Ratus Tiga Belas Juta Rupiah*);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa TERGUGAT berjanji secara lisan kepada PENGGUGAT akan memberikan keuntungan kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 90,000,000,-** (*Sembilan Puluh juta Rupiah*) dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Keuntungan yang TERGUGAT janjikan kepada PENGGUGAT dari usaha Pembuatan perlengkapan bayi, tas dan jaket sebesar **Rp. 15,000,000,-** (*Lima Belas Juta Rupiah*);
 - b. Keuntungan yang TERGUGAT janjikan kepada PENGGUGAT dari laba hasil penjualan 5 Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia sebagaimana dijelaskan pada angka 4 huruf b diatas sebesar **Rp. 75,000,000,-** (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) yang mana TERGUGAT memberikan janji kepada PENGGUGAT akan memberikan keuntungan bersih kepada PENGGUGAT yaitu per 1 unit mobilnya PENGGUGAT diberikan keuntungan bersih oleh TERGUGAT Rp. 15,000,000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*).
6. Bahwa TERGUGAT berjanji secara lisan akan membayar pokok pinjaman berikut keuntungan yang telah TERGUGAT janjikan kepada PENGGUGAT selambat-lambatnya pada akhir bulan April 2018;
7. Bahwa sampai dengan waktu yang telah diperjanjikan, TERGUGAT tidak pernah membayar uang pinjaman pokok berikut keuntungan yang telah TERGUGAT janjikan kepada PENGGUGAT tersebut;
8. Bahwa PENGGUGAT telah beberapa kali menagih dan melakukan musyawarah dengan TERGUGAT, tetapi tetap saja TERGUGAT tidak membayar kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT sampai dengan surat gugatan ini diajukan;
9. Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian sebesar Rp.689,076,202,- (*Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Enam Ribu Dua Ratus Dua Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pinjaman pokok atau hutang pokok Rp. 449,618,200,- (*Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*);
 - b. Janji TERGUGAT akan memberikan keuntungan kepada PENGGUGAT yang akan diberikan pada akhir bulan April 2018 adalah Rp. 90,000,000,- (*Sembilan Puluh juta Rupiah*);
 - c. Bunga berdasarkan Undang-Undang 6% per tahun dari pokok hutang/ pinjaman apabila bunga pinjaman tidak disepakati, terhitung sejak bulan April 2018 sampai dengan Gugatan ini diajukan yaitu sebesar Rp.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



49,458,002,-(Empat Puluh Sembilan juta Empat ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Rupiah);

d. Kerugian Immateriil, yaitu PENGUGAT mengalami pemikiran yang sangat mendalam dan menderita dengan adanya perkara ini, sehingga PENGUGAT kurang semangat menjalani kehidupan karena memikirkan uang PENGUGAT yang tidak juga TERGUGAT kembalikan baik pokok hutang maupun keuntungan yang TERGUGAT janjikan kepada PENGUGAT, walaupun sebenarnya kerugian Immateriil ini tidak bisa diukur dengan uang, tetapi apabila diuangkan sebesar **Rp. 100,000,000,-(Seratus Juta Rupiah)**.

10. Bahwa berdasarkan urian diatas perbuatan TERGUGAT dikualifikasikan telah melakukan ingkar janji/ wanprestasi dalam pembayaran hutang baik hutang pokok maupun keuntungan yang diperjanjikan TERGUGAT kepada PENGUGAT;

11. Bahwa untuk menjamin **agar gugatan a quo tidak illusoir**, PENGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ciamis melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk meletakkan sita jaminan atas tanah termasuk segala turutnya diatasnya yang terletak di :

a. Tanah berikut bangunan rumah tinggal dan segala turutan diatasnya, yang terletak di Perum PIP Blok C.1 Citutut Rt 009 Rw 017 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 112 M2 atau 8 Bata dengan type rumah Type 54 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah Milik Saudara Ceceng;
- Sebelah Timur : Tanah jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Ny. Andri;
- Sebelah Barat : Tanah Milik Saudara Ato/MI.

Yang ditaksir sebesar **Rp. 200,000,000,-(Dua ratus juta rupiah)**

b. Tanah seluas 440 M2 (Empat ratus empat Puluh Meter Persegi) berikut turutan diatasnya, SHM Nomor : 800/Desa Handap herang kecamatan cijeungjing kabupaten Ciamis yang ditaksir sebesar **Rp. 300,000,000,-(Tiga ratus juta rupiah)**.

12. Bahwa menurut hukum perbuatan inkar janji/ wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana diuraikan diatas, melahirkan hak bagi PENGUGAT untuk menuntut segala ganti kerugian bunga dan biaya lain **(Vide : Pasal 1243 KUH Perdata)** oleh karena itu cukup beralasan bagi PENGUGAT untuk mengajukan Gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Gugatan PENGUGAT didasarkan atas Bukti-Bukti yang kuat, sah dan meyakinkan dan sesuai dengan **Pasal 180 HIR**, untuk itu terhadap putusan perkara a quo mohon untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu (**uit voerbaar bij voorraad**), meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi;
14. Bahwa supaya TERGUGAT melaksanakan dan tidak melanggar Putusan perkara ini, PENGUGAT memohon supaya TERGUGAT dikenakan Sanksi berupa uang paksa (**dwangsom**) sebesar **Rp. 100,000,- (Seratus Ribu Rupiah)** setiap harinya, terhitung sejak perkara aquo berkekuatan hukum tetap, secara seketika dan sekaligus.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan fakta-fakta hukum yang terurai diatas, maka penggugat memohon dengan hormat dan segala kerendahan hati sudilah agar kiranya Pengadilan Negeri Ciamis berkenan memeriksa dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan PENGUGAT adalah PENGUGAT yang benar dan beritikad baik;
3. Menyatakan janji yang diucapkan TERGUGAT kepada PENGUGAT perihal pinjaman uang dan pemberian keuntungan dan akan dibayarkan baik pokok pinjaman dan keuntungan yang diperjanjikan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan inkar janji/ wanprestasi kepada PENGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar pinjaman pokok secara sekaligus dan seketika kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 449,618,200,- (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah)**;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar keuntungan yang telah dijanjikan secara sekaligus dan seketika kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 90,000,000,- (Sembilan Puluh juta Rupiah)**;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga berdasarkan Undang-undang karena bunga tidak diperjanjikan, secara sekaligus dan seketika kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 49,458,002,- (Empat Puluh Sembilan juta Empat ratus Lima Puluh Delapan Ribu Dua Rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar kerugian Immateriil secara sekaligus dan seketika kepada PENGGUGAT sebesar **Rp. 100,000,000,-** (*Setarus Juta Rupiah*);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (**Dwangsom**) sebesar **Rp. 100,000,-** (*Satus Ribu Rupiah*) per hari keterlambatan apabila TERGUGAT tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PENGGUGAT;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah termasuk segala turutanya, yang terletak di :
 - a. Tanah berikut bangunan rumah tinggal dan segala turutan diatasnya, yang terletak di Perum PIP Blok C.1 Citutut Rt 009 Rw 017 Desa Dewasari Kecamatan Cijeungjing Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dengan luas tanah 112 M2 atau 8 Bata dengan type rumah Type 54 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah Milik Saudara Ceceng;
 - Sebelah Timur : Tanah jalan;
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Ny. Andri;
 - Sebelah Barat : Tanah Milik Saudara Ato/MI.Yang ditaksir sebesar **Rp. 200,000,000,-** (*Dua ratus juta rupiah*).
 - b. Tanah seluas 440 M2 (Empat ratus empat Puluh Meter Persegi) berikut turutan diatasnya, SHM Nomor : 800/Desa Handap herang kecamatan cijeungjing kabupaten Ciamis yang ditaksir sebesar **Rp. 300,000,000,-** (*Tiga ratus juta rupiah*).
11. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUSIDAIR :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (**naar geode justitie rechtsdoen**).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama DAMAS AFRIANUR, S.H., Advokat pada "Kantor Advokat ECEP NURJAMAL, SH, MH DAN REKAN", Tergugat datang menghadap kuasanya yang bernama PUPUT TARSONI GUNAWAN, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Stasiun No. 74-Ciamis berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan menunjuk Hakim Mediator Sdri. Lanora Siregar, S.H., berdasarkan Penetapan Nomor : 5/Pdt.G/2020/PN. Cms;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi kedua belah pihak berdasarkan Surat Laporan Mediasi Nomor 5/Pdt.G/2020/PN. Cms,



adalah tidak mencapai keberhasilan, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis tanggal 24 Juni 2020 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Gugatan PENGGUGAT tidak jelas dasar hukumnya.

Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak jelas (*obscuur libel*) dasar hukumnya, PENGGUGAT tidak menguraikan sejak kapan PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat kesepakatan hutang piutang, kapan waktu, tanggal dan tempat kesepakatan hutang piutang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dibuat, berapa jumlah hutang piutang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT disepakati. Kapan waktunya kesepakatan dibuat oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT terkait kesepakatan keuntungan yang akan diberikan TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Dalam gugatan PENGGUGAT hanya menguraikan poin satu pada bulan Agustus 2017 TERGUGAT datang menemui PENGGUGAT bermaksud meminjam uang, dalam poin selanjutnya yakni poin 2 karena TERGUGAT menjanjikan keuntungan PENGGUGAT bersedia memberi pinjaman kepada TERGUGAT, poin empat PENGGUGAT mengirimkan sejumlah uang kepada TERGUGAT pada bulan Oktober 2017, 25 Maret 2018, dan Desember 2017, serta dalil selanjutnya yakni poin lima TERGUGAT berjanji akan akan memberi keuntungan Rp.90.000.000 dan poin selanjutnya yakni poin enam TERGUGAT akan membayar pokok pinjaman dan bunga pada bulan April 2018.

Dari uraian gugatan di atas tidak tampak satupun kapan kesepakatan dan nominal uang atau pinjaman pokok dibuat oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, kapan kesepakatan keuntungan yang akan diberikan PENGGUGAT dan TERGUGAT disepakati, serta tidak menguraikan kapan kesepakatan PENGGUGAT dan TERGUGAT terkait kewajiban TERGUGAT mengembalikan utang pokok dan keuntungan kepada PENGGUGAT, serta tidak ada satupun uraian berapa jumlah utang pokok yang disepakati oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, dengan tidak menguraikan hal-hal tersebut di atas maka gugatan PENGGUGAT tidak jelas dasar hukumnya, mengingat kesepakatan dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya



perjanjian yang memiliki konsekuensi mengikat para pihak yang membuatnya.

Bahwa penguraian kapan kesepakatan sebagaimana hal tersebut di atas sangat penting diuraikan. Hal tersebut bertujuan supaya terang benderang suatu perkara serta sebagai sarana untuk menentukan unsur *esensialia* dari suatu perjanjian sehingga jelas dasar hukumnya. Atas hal-hal tersebut diatas maka patutlah gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*.

2. Bahwa petitum gugatan PENGUGAT tidak jelas. Dalam petitum gugatan PENGUGAT poin 3 tidak jelas dan tidak rinci, dalam petitumnya poin 3 "*menyatakan janji yang diucapkan TERGUGAT kepada PENGUGAT perihal pinjaman uang dan pemberian keuntungan dan akan dibayarkan baik pokok pinjaman dan keuntungan yang diperjanjikan oleh TERGUGAT Kepada PENGUGAT sah dan mempunyai kekuatan hukum*" petitum tersebut tidak rinci kapan waktu, tanggal, bulan dan tahun kesepakatan pinjam meminjam uang dan pengembalian uang pokok maupun keuntungan dibuat oleh PENGUGAT dan TERGUGAT. Berdasarkan hal tersebut maka patutlah gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua dalil yang TERGUGAT kemukakan dalam bagian eksepsi sebelumnya, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan jawaban pada pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGUGAT dalam surat Gugatan beserta perbaikan gugatannya kecuali yang secara tegas TERGUGAT mengakui kebenarannya;
3. Bahwa dalam hal jawaban ini TERGUGAT tidak menanggapi secara *vis a vis* / poin per poin, namun TERGUGAT hanya menyampaikan jawaban sepanjang menyangkut kepentingan hukum TERGUGAT, dalil PENGUGAT yang tidak TERGUGAT tanggapi dalam jawaban ini bukan berarti TERGUGAT akui kebenarannya, melainkan memang tidak ada relevansinya dengan kepentingan hukum TERGUGAT;
4. Bahwa, yang perlu diketahui sebelum pada pokok jawaban, TERGUGAT terlebih dahulu menerangkan latar belakang hubungan PENGUGAT dengan TERGUGAT, sebagai berikut :
 - a) Pada awalnya hubungan PENGUGAT dengan TERGUGAT terikat oleh suatu kerjasama dalam suatu usaha bersama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT. Dimana usaha tersebut dalam bidang makloon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- konveksi, dimana PENGUGAT dengan TERGUGAT mempunyai kepentingan bersama yaitu saling menguntungkan diantara keduanya;
- b) Berikutnya, pada bulan September 2017 juga PENGUGAT dengan TERGUGAT pernah mengikatkan diri satu dengan lainnya pada perjanjian dengan akta notaris Nomor 67 yang dibuat dihadapan Mery Maulin, S.H., Mkn., notaris di Garut pada tanggal 15 September 2017. Perjanjian tersebut mengikat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, adapun di dalam perjanjian kerjasama antara PENGUGAT dan TERGUGAT, disebutkan PENGUGAT sebagai pihak penerima order makloon jahit dan pemodal sedangkan TERGUGAT sebagai pemberi order makloon jahit dan penyedia bahan baku dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- c) Seiring berjalannya waktu, kerjasama usaha PENGUGAT dengan TERGUGAT terus berlanjut hingga PENGUGAT dengan TERGUGAT akhirnya menikah pada tanggal 4 Maret 2018, dan tidak mempunyai anak dari pernikahan tersebut, yang akhirnya pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Ciamis dengan perkara nomor : 2828/Pdt.G/2018/PA.Cms, tertanggal 19 September 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap;
5. Bahwa menanggapi posita gugatan poin 4 huruf (a) angka (1) dan (2), mengenai biaya senilai Rp. 60.000.000,- (30.000.000,- + 30.000.000,-) yang didalilkan PENGUGAT merupakan biaya yang timbul atas tanggung jawab usahanya. Uang yang dikirimkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT tersebut adalah biaya untuk pembelian mesin-mesin jahit dan juga modal kerja (pembelian bahan kain) yang menjadi tanggung jawab dari PENGUGAT. Maka dalil PENGUGAT tersebut bukanlah suatu pinjaman / utang piutang yang diberikan PENGUGAT kepada TERGUGAT;
6. Bahwa menanggapi posita gugatan poin 4 huruf (a) angka (3), mengenai uang sebesar Rp. 31.618.200 (19.775.000,- + 11.843.200,-) yang didalilkan PENGUGAT tersebut tiada lain merupakan biaya untuk pembayaran upah kerja penjahit yang juga menjadi kewajiban dari PENGUGAT;
7. Bahwa menanggapi posita gugatan poin 4 huruf (b), mengenai uang sebesar Rp. 358.000.000,- (45.000.000,- + 313.000.000,-) yang menurut PENGUGAT untuk pembelian 5 unit mobil Merk Daihatsu Xenia di Departemen Perindustrian secara lelang, dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada. Karena senyatanya TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan transaksi / jual beli 5 unit mobil sebagaimana PENGUGAT tuduhkan kepada TERGUGAT;
8. Bahwa terkait posita gugatan poin 4 huruf (b), mengenai uang sebesar Rp. 358.000.000,- tiada lain digunakan untuk belanja modal berupa bahan baku



untuk produksi perlengkapan bayi serta operasional dalam usaha makloon pembuatan perlengkapan bayi dan dalam hal itu, PENGUGAT juga mengetahuinya. Namun pada bulan Mei 2018 (dalam masa pernikahan PENGUGAT bersama TERGUGAT) PENGUGAT membatalkan secara sepihak orderan / pesanan dari toko/ mitra usaha yang telah disanggupi sebelumnya, sehingga barang pesanan tidak dapat terjual dan produksi pun berhenti. Sehingga, atas tindakan PENGUGAT tersebut mengalami kerugian dalam kerjasama usaha PENGUGAT dan TERGUGAT. Maka dari itu, TERGUGAT menilai PENGUGAT dalam gugatan *a quo* sebagai PENGUGAT yang beritikad tidak baik, karena PENGUGAT berupaya memutar balikan fakta yang sebenarnya;

9. Bahwa mengenai posita gugatan poin 5 yang mana PENGUGAT mendalilkan yang pada pokoknya "TERGUGAT berjanji secara lisan kepada PENGUGAT akan memberikan keuntungan kepada PENGUGAT sebesar Rp. 90.000.000,-". Atas dalil tersebut, TERGUGAT menilai dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada. Bahwa TERGUGAT tidak pernah berjanji kepada PENGUGAT akan memberikan keuntungan Rp. 90.000.000,- (15.000.000,- + 75.000.000,-) dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Mengenai poin 5 huruf (a) dalam gugatan.

Bahwa TERGUGAT tidak pernah berjanji akan memberi keuntungan sebesar Rp. 15.000.000,- dari usaha pembuatan perlengkapan bayi, tas dan jaket. Karena usaha tersebut merupakan usaha bersama, dimana keuntungan akan diterima oleh PENGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan bagi hasil perolehan keuntungan dari pemenuhan order / pesanan perlengkapan bayi dan tas, tidak ada pembuatan jaket. Dan senyatanya usaha bersama tersebut di galkan oleh PENGUGAT sendiri yang berkaibat kerugian bagi PENGUGAT dan TERGUGAT;

- b) Mengenai poin 5 huruf (b) dalam gugatan.

Bahwa TERGUGAT tidak pernah berjanji akan memberi keuntungan sebesar Rp. 75.000.000,- dari jual beli 5 unit mobil. Karena senyatanya TERGUGAT tidak pernah melakukan jual beli mobil maupun kerjasama jual beli mobil. Dalil PENGUGAT tersebut jelas mengada-ada;

10. Bahwa yang perlu diketahui juga dalam hubungan PENGUGAT dengan TERGUGAT, yaitu pada saat pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT, dimana biaya acara pernikahan kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,- yang menjadi kesanggupan dan tanggung jawab pembayaran PENGUGAT justru menjadi tanggungan yang dibayar oleh TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa semasa hubungan pernikahan PENGUGAT dengan TERGUGAT, PENGUGAT tidak pernah menafkahi TERGUGAT, tetapi TERGUGAT dengan ikhlas membiayai PENGUGAT beserta anak-anak bawaan PENGUGAT yang bila dicatat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) setiap bulannya, bahkan PENGUGAT pernah meminta TERGUGAT untuk menyediakan biaya sekolah pilot untuk anak PENGUGAT namun TERGUGAT menolaknya. Dari hal tersebut TERGUGAT menilai, tujuan PENGUGAT dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagai buntut panjang dari permasalahan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT. PENGUGAT menghendaki menyiksa batin TERGUGAT demi kepuasan PENGUGAT;
12. Bahwa setelah TERGUGAT menolak permintaan PENGUGAT yaitu TERGUGAT untuk membiayai sekolah pilot anak dari PENGUGAT, PENGUGAT marah kepada TERGUGAT dan menjadikan hubungan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tidak harmonis dan akhirnya TERGUGAT dilarang tinggal bersama dengan PENGUGAT di rumah PENGUGAT oleh PENGUGAT. Setelah kejadian tersebut, PENGUGAT membatalkan secara sepihak semua orderan / pesanan yang telah diterima sebelumnya dari semua toko dan mitra yang telah memesan. Bahkan langganan dan mitra yang telah lama terjalin baik dengan TERGUGAT juga menjadi menilai kurang baik kepada TERGUGAT. Dari perbuatan pembatalan pesanan oleh PENGUGAT tersebut menyebabkan barang pesanan yang seharusnya dipenuhi akhirnya tidak selesai dan berakibat pada kerugian usaha bersama yang dibangun PENGUGAT dengan TERGUGAT;
13. Bahwa terkait tanah-tanah dan bangunan yang akan dijadikan objek sita jaminan (conserveoir beslag) dalam perkara *a quo*, yaitu :
 - a) Bahwa Tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Perum PIP Blok C.1 Citutut RT 009 RW 017, Desa Dewasari, Kecamatan Cijeungjing, Kab. Ciamis, dengan luas tanah 112 M2 dengan rumah tipe 54, dengan batas-batas:
 - Sebelah tara : tanah milik sdr. Ceceng;
 - Sebelah timur : tanah jalan;
 - Sebelah selatan : tanah milik Ny. Andri;
 - Sebelah barat : tanah milik sdr. Ato/MI;Bahwa tanah dan bangunan di atasnya yang dimaksud tersebut merupakan harta milik bersama TERGUGAT dengan suaminya terdahulu sebelum menikah dengan PENGUGAT dan masih menjadi agunan bank;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Bahwa Tanah seluas 440 m2, SHM nomor : 800 / Desa Handapherang, Kecamatan Cijeungjing, Kab. Ciamis, merupakan tanah milik orang lain, bukan milik TERGUGAT;
14. Bahwa sebelum PENGUGAT menikah dengan TERGUGAT, PENGUGAT diketahui telah menelusuri dan mendata harta-harta / aset-aset TERGUGAT, sebelum akhirnya PENGUGAT mengajak TERGUGAT untuk menikah. Hingga diakhir keharmonisan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT, TERGUGAT menduga bahwa motif PENGUGAT menikahi TERGUGAT hanya sebatas materi;
15. Bahwa dari apa yang telah didalilkan penggugat dalam gugatannya, PENGUGAT telah salah menilai suatu wanprestasi yang terjadi dalam utang piutang. Bahwa yang terjadi sebenarnya antara PENGUGAT dengan TERGUGAT merupakan ikatan kerja sama usaha;
16. Bahwa dari keseluruhan dalil dalam gugatan, PENGUGAT telah memutar balik fakta agar seolah-olah TERGUGAT telah meminjam uang dan cidera janji kepada PENGUGAT. Maka dari itu sepatutnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan PENGUGAT seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.
- Demikian eksepsi dan jawaban dari TERGUGAT atas gugatan PENGUGAT. Maka dari apa yang didalilkan pada eksepsi dan jawaban di atas, sudah tepat kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- DALAM EKSEPSI**
- Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT dan menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
 - Menghukum PENGUGAT Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;
- DALAM POKOK PERKARA**
- Menerima jawaban PENGUGAT untuk seluruhnya;
 - Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
 - Menghukum PENGUGAT Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang bahwa atas Jawaban terhadap Gugatan Tergugat tersebut, maka pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 1 Juli 2020, dan selanjutnya pihak Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 8 Juli 2020;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti kemuka persidangan berupa surat bertanda bukti P-1 sampai P-4.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Tini Supartini, Spd.SD., dan Lina Marlina;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi selengkapnya, cukup kiranya dengan menunjuk kepada berita acara persidangan yang ada;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-9;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Dedi Setiawan dan Dani Hamdani;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi selengkapnya, cukup kiranya dengan menunjuk kepada berita acara persidangan yang ada;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 15 Juli 2020, hasil pemeriksaan setempat tersebut sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2020 Penggugat dan Tergugat masing-masing melalui kuasanya telah mengajukan Kesimpulan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi dipersidangan sebagaimana terurai dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini, untuk singkatnya dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengugat dan Tergugat I menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini, kecuali mohon Putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Dalam Eksepsi.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

1. Gugatan PENGUGAT tidak jelas dasar hukumnya.

Bahwa gugatan PENGUGAT tidak jelas (*obscuur libel*) dasar hukumnya, PENGUGAT tidak menguraikan sejak kapan PENGUGAT dan TERGUGAT membuat kesepakatan hutang piutang, kapan waktu, tanggal dan tempat kesepakatan hutang piutang antara PENGUGAT dan TERGUGAT dibuat, berapa jumlah hutang piutang antara PENGUGAT dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT disepakati. Kapan waktunya kesepakatan dibuat oleh TERGUGAT dan PENGUGAT terkait kesepakatan keuntungan yang akan diberikan TERGUGAT kepada PENGUGAT. Dalam gugatan PENGUGAT hanya menguraikan poin satu pada bulan Agustus 2017 TERGUGAT datang menemui PENGUGAT bermaksud meminjam uang, dalam poin selanjutnya yakni poin 2 karena TERGUGAT menjanjikan keuntungan PENGUGAT bersedia memberi pinjaman kepada TERGUGAT, poin empat PENGUGAT mengirimkan sejumlah uang kepada TERGUGAT pada bulan Oktober 2017, 25 Maret 2018, dan Desember 2017, serta dalil selanjutnya yakni poin lima TERGUGAT berjanji akan memberi keuntungan Rp.90.000.000 dan poin selanjutnya yakni poin enam TERGUGAT akan membayar pokok pinjaman dan bunga pada bulan April 2018.

Dari uraian gugatan di atas tidak tampak satupun kapan kesepakatan dan nominal uang atau pinjaman pokok dibuat oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, kapan kesepakatan keuntungan yang akan diberikan PENGUGAT dan TERGUGAT disepakati, serta tidak menguraikan kapan kesepakatan PENGUGAT dan TERGUGAT terkait kewajiban TERGUGAT mengembalikan utang pokok dan keuntungan kepada PENGUGAT, serta tidak ada satupun uraian berapa jumlah utang pokok yang disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT, dengan tidak menguraikan hal-hal tersebut di atas maka gugatan PENGUGAT tidak jelas dasar hukumnya, mengingat kesepakatan dalam sebuah perjanjian merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian yang memiliki konsekuensi mengikat para pihak yang membuatnya.

Bahwa penguraian kapan kesepakatan sebagaimana hal tersebut di atas sangat penting diuraikan. Hal tersebut bertujuan supaya terang benderang suatu perkara serta sebagai sarana untuk menentukan unsur *esensialia* dari suatu perjanjian sehingga jelas dasar hukumnya. Atas hal-hal tersebut diatas maka patutlah gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati gugatan Penggugat dihubungkan dengan *Individualisering theorie*, dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat telah mengemukakan peristiwa hukum dalam gugatan dan juga hubungan hukumnya (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan, sehingga terdapat kepentingan hukum yang cukup bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan demikian maka eksepsi

Tergugat tidak berdasar dan harus ditolak;

2. Petitum gugatan PENGUGAT tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam petitum gugatan PENGUGAT poin 3 tidak jelas dan tidak rinci, dalam petitumnya poin 3 "*menyatakan janji yang diucapkan TERGUGAT kepada PENGUGAT perihal pinjaman uang dan pemberian keuntungan dan akan dibayarkan baik pokok pinjaman dan keuntungan yang diperjanjikan oleh TERGUGAT Kepada PENGUGAT sah dan mempunyai kekuatan hukum*" petitum tersebut tidak rinci kapan waktu, tanggal, bulan dan tahun kesepakatan pinjam meminjam uang dan pengembalian uang pokok maupun keuntungan dibuat oleh PENGUGAT dan TERGUGAT. Berdasarkan hal tersebut maka patutlah gugatan PENGUGAT dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet ontvankelijke verklaard*.

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat dan Eksepsi Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara, maka eksepsi Tergugat tersebut tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Gugatannya ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa pada awal bulan Agustus 2017 TERGUGAT mendatangi PENGUGAT, dengan maksud Meminjam uang dengan alasan pinjaman uang tersebut untuk modal usaha pembuatan perlengkapan bayi, tas, Jaket dan Mobil. Dikarenakan TERGUGAT menjanjikan akan memberikan keuntungan kepada PENGUGAT secara lisan, selanjutnya PENGUGAT bersedia memberikan pinjaman uang tersebut kepada TERGUGAT. TERGUGAT telah beberapa kali meminjam uang kepada PENGUGAT. Jumlah uang yang PENGUGAT pinjamkan kepada TERGUGAT sebagaimana dimaksud pada angka 3 diatas adalah Rp. 449,618,200,-(*Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*), untuk mempermudah perincian dan perhitungan kami membagi 2 (dua) bagian (bagian pertama adalah peminjaman modal untuk keperluan peralatan bayi, tas dan jaket serta bagian kedua peminjaman modal dengan dalih membeli kendaraan R4 dengan cara lelang) adapapun perinciannya dapat kami jabarkan sebagai berikut :

- Pinjaman TERGUGAT kepada PENGUGAT untuk keperluan usaha Perlengkapan Bayi, Tas dan Jaket sebesar Rp. 91,618,200,-(*Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Belas Ribu Dua Ratus Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 04 Oktober 2017 di transfer melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 30,000,000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
2. Pada Tanggal 16 Oktober 2017 di transfer melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 30,000,000,- (*Tiga Puluh Juta Rupiah*);
3. Pada tanggal 25 Maret 2018 dibayarkan secara Tunai oleh PENGUGAT untuk biaya Upah Jahit, 2 (dua) kali pembayaran dengan rincian sebagai berikut :
 - Pembayaran pertama Rp. 19,775,000,- (*Sembilan Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh lima ribu rupiah*);
 - Pembayaran kedua Rp. 11,843,200,- (*Sebelas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah*).
- Pinjaman TERGUGAT kepada PENGUGAT untuk pembelian secara lelang 5 Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia di Departemen Perindustrian dengan Total sebesar Rp. 358,000,000,- (*Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Juta Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
- Pada tanggal 28 Oktober 2017 di Transfer melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 45,000,000,- (*Empat Puluh lima Juta Rupiah*);
- Pada tanggal 04 Desember 2017 di Transfer melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 313,000,000,- (*Tiga Ratus Tiga Belas Juta Rupiah*);

Bahwa TERGUGAT berjanji secara lisan kepada PENGUGAT akan memberikan keuntungan kepada PENGUGAT sebesar Rp. 90,000,000,- (*Sembilan Puluh juta Rupiah*) dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Keuntungan yang TERGUGAT janjikan kepada PENGUGAT dari usaha Pembuatan perlengkapan bayi, tas dan jaket sebesar Rp. 15,000,000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*);
- b. Keuntungan yang TERGUGAT janjikan kepada PENGUGAT dari laba hasil penjualan 5 Unit Mobil Merk Daihatsu Xenia sebagaimana dijelaskan pada angka 4 huruf b diatas sebesar Rp. 75,000,000,- (*Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) yang mana TERGUGAT memberikan janji kepada PENGUGAT akan memberikan keuntungan bersih kepada PENGUGAT yaitu per 1 unit mobilnya PENGUGAT diberikan keuntungan bersih oleh TERGUGAT Rp. 15,000,000,- (*Lima Belas Juta Rupiah*).

Bahwa TERGUGAT berjanji secara lisan akan membayar pokok pinjaman berikut keuntungan yang telah TERGUGAT janjikan kepada PENGUGAT selambat-lambatnya pada akhir bulan April 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai dengan waktu yang telah diperjanjikan, TERGUGAT tidak pernah membayar uang pinjaman pokok berikut keuntungan yang telah TERGUGAT janjikan kepada PENGGUGAT tersebut;

Bahwa PENGGUGAT telah beberapa kali menagih dan melakukan musyawarah dengan TERGUGAT, tetapi tetap saja TERGUGAT tidak membayar kewajiban TERGUGAT kepada PENGGUGAT sampai dengan surat gugatan ini diajukan;

Menimbang, bahwa atas dalil pokok Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi didalam nota jawabannya yang pada pokoknya:

- Bahwa menanggapi posita gugatan poin 4 huruf (a) angka (3), mengenai uang sebesar Rp. 31.618.200 (19.775.000,- + 11.843.200,-) yang didalilkan PENGGUGAT tersebut tiada lain merupakan biaya untuk pembayaran upah kerja penjahit yang juga menjadi kewajiban dari PENGGUGAT;
- Bahwa menanggapi posita gugatan poin 4 huruf (b), mengenai uang sebesar Rp. 358.000.000,- (45.000.000,- + 313.000.000,-) yang menurut PENGGUGAT untuk pembelian 5 unit mobil Merk Daihatsu Xenia di Departemen Perindustrian secara lelang, dalil tersebut merupakan dalil yang mengada-ada. Karena senyatanya TERGUGAT sama sekali tidak pernah melakukan transaksi / jual beli 5 unit mobil sebagaimana PENGGUGAT tuduhkan kepada TERGUGAT;
- Bahwa terkait posita gugatan poin 4 huruf (b), mengenai uang sebesar Rp. 358.000.000,- tiada lain digunakan untuk belanja modal berupa bahan baku untuk produksi perlengkapan bayi serta operasional dalam usaha makloon pembuatan perlengkapan bayi dan dalam hal itu, PENGGUGAT juga mengetahuinya. Namun pada bulan Mei 2018 (dalam masa pernikahan PENGGUGAT bersama TERGUGAT) PENGGUGAT membatalkan secara sepihak orderan / pesanan dari toko/ mitra usaha yang telah disanggupi sebelumnya, sehingga barang pesanan tidak dapat terjual dan produksi pun berhenti. Sehingga, atas tindakan PENGGUGAT tersebut mengalami kerugian dalam kerjasama usaha PENGGUGAT dan TERGUGAT. Maka dari itu, TERGUGAT menilai PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* sebagai PENGGUGAT yang beritikad tidak baik, karena PENGGUGAT berupaya memutar balikan fakta yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut, dan untuk itu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat-surat tersebut dapat



diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini. Selain mengajukan bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah yakni saksi Tini Supartini, Spd.SD., dan Lina Marlina;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-9 dan telah diberi materai secukupnya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dalam perkara ini. Selain mengajukan bukti surat Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi Muhammad Dedi Setiawan dan Dani Hamdani;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah apakah ada perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah Tergugat telah ingkar janji?

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal mengenai :

1. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Maret 2018;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bercerai pada 24 Oktober 2018;
3. Bahwa ada penyerahan sejumlah uang dari Penggugat kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah membuat perjanjian hutang piutang secara lisan, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah yakni saksi Tini Supartini, Spd.SD., dan Lina Marlina;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang sah menurut hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 164 HIR/284 RBG, yaitu : surat-surat, saksi-saksi, pengakuan, sumpah, persangkaan hakim. Pada prinsipnya dalam persidangan perkara perdata hakim cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence* (memutus berdasarkan bukti yang cukup). Alat-alat bukti yang cukup tersebut tentunya memiliki beberapa kualifikasi agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan untuk membuktikan bahwa ada perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat berkaitan dengan hutang piutang, Penggugat mengajukan bukti berupa P-2 dan P-3 berupa bukti transfer dan cetakan rekening Koran. Bukti surat tersebut didukung oleh keterangan saksi yang memberikan keterangan tanpa disumpah. Oleh karena keterangan saksi Penggugat tersebut diberikan tanpa disumpah maka tidak mempunyai nilai pembuktian;



Menimbang, bahwa terhadap dalil adanya perjanjian hutang piutang secara lisan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak diakui oleh Tergugat. Tergugat hanya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara tertulis antara Penggugat dengan Tergugat adalah berkaitan dengan usaha makloon jahit konveksi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil adanya perjanjian hutang piutang dan pembagian keuntungan usaha secara lisan tersebut tidak didukung adanya bukti yang cukup karena bukti berupa pengakuan Tergugat dan keterangan saksi maka Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya bahwa ada perjanjian hutang piutang dan pembagian keuntungan usaha secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya berkaitan dengan adanya perjanjian hutang piutang secara lisan maka dalil-dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka Penggugat harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam bagian diktum Putusan ini ;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. UU. No.49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 1917 KUH Perdata dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya :

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.291,00 (tiga juta dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 28 Agustus 2020, oleh kami, **DAVID PANGGABEAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **TRI WAHYUDI, S.H. M.H.**, dan **ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H. M.H.**, masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 5/Pen.Pdt.G/2020/PN. Cms tanggal 10 Juni 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, didampingi **ERMI MINARMI, S.H.**, Panitera Pengganti, dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TRI WAHYUDI, S.H.,M.H.

DAVID PANGGABEAN, S.H.

ACHMAD IYUD NUGRAHA, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

ERMI MINARMI, S.H.

Perincian biaya – biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 75.000,-
3. Pemeriksaan tempat	: Rp.2.500.000,-
4. Panggilan	: Rp. 670.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 3.291,00 (tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).